

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KELURAHAN MANDING
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II	5
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	5
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	7
BAB III	8
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	8
3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD	8
3.1.1. Pendapatan - LRA	8
3.1.2. Belanja	8
3.1.3. Pendapatan - LO	9
3.1.4. Beban	9
3.1.5. Aset	10
3.1.6. Kewajiban	13
3.1.7. Ekuitas Dana	13
3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	14
BAB IV	15
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	15
BAB V	15
PENUTUP	15

BAB I PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Kelurahan Manding sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, secara sistematis terdiri dari:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB III	: PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
BAB IV	: PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
BAB V	: PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Pada bab ini akan disajikan pembahasan dan analisa tentang keuangan sebagai aspek penunjang dari pencapaian kinerja kegiatan, sebagaimana telah diuraikan diatas. Aspek keuangan pada Tahun 2022 ini yang pertama menggunakan sistem Anggaran Kinerja . Anggaran Kinerja pada prinsipnya meliputi 3 Komponen Pokok yaitu :

- (1) Komponen Pendapatan
- (2) Komponen Belanja Daerah
- (3) Komponen Pembiayaan

Secara terperinci untuk Kelurahan Manding Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung hanya menyajikan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah saja sesuai dengan keadaan yang dilaksanakan oleh SKPD Kelurahan sebagai Berikut :

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN KELURAHAN MANDING TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah			
	1. Pajak Daerah	0	0	
	2. Retribusi Daerah	0	0	
	3. Hasil PMD dan Pengelolaan Kekayaan	0	0	
	4. Pendapatan Retribusi sewa Balai Kelurahan	0	0	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	0	

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
KELURAHAN MANDING
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah			
	1. Pajak Daerah	0	0	
	2. Retribusi Daerah	0	0	
	3. Hasil PMD dan Pengelolaan Kekayaan	0	0	
	4. Pendapatan Retribusi sewa Balai Kelurahan	0	0	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	0	

Dari tabel diatas secara keseluruhan target pendapatan dapat terealisasi sebesar 0 % atau sebesar Rp. 0 dari target pendapatan sewa Gedung Pertemuan / Balai Kelurahan Manding pada tahun 2021 dan tidak memenuhi target Pendapatan Gedung dikarenakan Covid-19 sehingga mengurangi jumlah penyewa aktif.

REALISASI ANGGARAN BELANJA APBD
KELURAHAN MANDING
TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
BELANJA DAERAH	1.099.816.482	1.012.488.816	92,05
BELANJA OPERASI	1.099.816.482	1.012.488.816	92,05
-BELANJA PEGAWAI	2.900.000	2.250.000	77,58
-BELANJA BARANG DAN JASA	1.096.916.482	1.010.238.816	92,09
BELANJA HIBAH	0	0	0
-BELANJA MODAL	0	0	0
JUMLAH BELANJA	1.099.816.482	1.012.488.816	92,05

Dalam pelaksanaan APBD 2022 realisasi belanja Kelurahan Manding Temanggung mencapai 92,05% atau Rp. 1.012.488.816 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.099.816.482 yang terperinci belanja operasi sebesar Rp. 1.012.488.816 dari target yang ditetapkan Rp. 1.099.816.482 dan tidak ada belanja modal

- 2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- a. Terdapat efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan
 - b. Realisasi belanja menyesuaikan dengan kebutuhan pada beberapa kegiatan.
 - c. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

Tahun 2022 APBD pada Kelurahan Manding tidak ada penetapan target pendapatan.

3.1.2. Belanja

REALISASI ANGGARAN (OBJEK)
KECAMATAN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Rekening	Nama Rekening	Realisasi 2022	Realisasi 2021
5	BELANJA DAERAH	1.012.488.816	1.761.333.922
51	BELANJA OPERASI	1.012.488.816	682.577.878
5101	Belanja Pegawai	2.250.000	400.000
5102	Belanja Barang dan Jasa	1.010.238.816	625.852.878
5105	Belanja Hibah	0	56.325.000
52	BELANJA MODAL	0	1.078.756.044
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0
	JUMLAH BELANJA	1.012.488.816	1.761.333.922

Jumlah Realisasi Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp 1.012.488.816,00 atau tercapai 92,05% dari target sebesar Rp 1.099.816.482,00, sedangkan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 1.761.333.922

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa , Belanja Hibah

- Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.250.000 atau 77,58 % dari anggaran sebesar Rp. 2.900.000, sedangkan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 400.000

- Belanja Barang dan jasa
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.010.238.816 atau 92,05 % dari anggaran sebesar Rp. 1.096.916.482, sedangkan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 625.852.878
 - Belanja Hibah
Tahun Anggaran 2022 tidak ada anggaran maupun realisasi belanja hibah, sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 realisasi hibah sebesar Rp. 56.325.000
- b. Belanja Modal
Tahun Anggaran 2022 tidak ada anggaran maupun realisasi belanja modal, sedangkan realisasi belanja modal tahun 2021 sebesar Rp. 1.078.756.044

3.1.3. Pendapatan - LO
Kelurahan Manding Pendapatan nihil.

3.1.4. Beban

Kode Rekening	Nama Rekening	TA. 2022	TA. 2021
8	BEBAN DAERAH	1.062.493.292,06	716.605.537,06
81	BEBAN OPERASI	1.048.493.292,06	684.770.429,00
8101	Beban Pegawai	2.250.000,00	400.000,00
8102	Beban Barang dan Jasa	1.008.508.195,00	628.045.429,00
8108	Beban Penyusutan dan Amortisasi	37.735.097,06	
83	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	14.000.000,00	
8301	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	14.000.000,00	
	Jumlah Beban	1.062.493.292,06	716.605.537,06

Jumlah beban Kelurahan Manding pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 1.062.493.292,06, sedangkan jumlah beban pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 716.605.537,06

3.1.5. Aset

a. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas	Tahun Anggaran 2022 (Rp.)	Tahun Anggaran 2021 (Rp.)
b. Kas di Bank	0	0
c. Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
d. Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Jumlah	0	0

Saldo Kas dan setara Kas sebesar Rp. 0 terdiri dari uang di rekening giro Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 0 . dana yang masih ada di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 0 dan uang di bendahara penerimaan sebesar Rp. 0

- Kas di Bank

Saldo kas di bank dalam Bentuk rekening giro bendahara pengeluaran dengan saldo per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,-

- Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Kelurahan Manding per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,-

- Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,-

b. Piutang

Saldo Piutang Lain-lain	Tahun Anggaran 2022 (Rp.)	Tahun Anggaran 2021 (Rp.)
Piutang Sewa Balai Kelurahan	0	0
Jumlah	0	0

piutang pada Tahun Anggaran 2022 dan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 0

c. Persediaan

Persediaan	Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
ATK	750.000	483.000
Kertas dan Cover	55.000	99.000
Bahan Cetak	40.000	
Bahan Komputer	60.000	
Alat Listrik dan Elektronik	0	45.000
Perangko, materai dan benda pos lainnya	0	80.000
Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	0	13.000
Jumlah Persediaan	905.000	720.000

Jumlah persediaan Kelurahan Manding pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 905.000, sedangkan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 720.000

d. Investasi Jangka Panjang

Pada tahun 2022 dan tahun 2021 Kelurahan Manding tidak ada investasi jangka panjang

e. Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 tersaji sebagai berikut :

Aset Tetap	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
Tanah	4.916.633.536,00	0,00	0,00	4.916.633.536,00
Peralatan dan Mesin	240.181.056,00	0,00	9.467.000,00	230.714.056,00
Gedung dan Bangunan	1.086.256.044,00	0,00	0,00	1.086.256.044,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aset Tetap Lainnya	3.066.500,00	0,00	0,00	3.066.500,00
Akumulasi Penyusutan	-225.596.664,07	37.735.097,06	8.630.750,00	-254.701.011,13
Jumlah	6.035.460.471,93	0,00	52.386.347,06	5.983.074.124,87

Saldo aset tetap per 31 Desember 2022 adalah Rp 5.983.074.124,87. Terdapat pengurangan Aset Tetap pada Peralatan dan mesin Rp. 9.467.000,00 yaitu reklas ke barang ekstrakomtabel yang semula saldo awalnya sebesar Rp. 240.181.056,00 saldo akhir menjadi Rp.230.714.056,00. Terdapat pula perubahan pada akumulasi penyusutan dengan saldo awal Rp225.596.664,07 ditambah dengan beban penyusutan tahun 2022 sebesar Rp37.735.097,06 dan dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin atas reklas ke barang ekstrakomtabel sebesar Rp8.630.750, sehingga saldo akhir akumulasi penyusutan adalah Rp254.701.011,13.

f. Aset Lainnya

Komposisi dan nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2022 tersaji sebagai berikut :

Aset Lainnya	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
Aset Lainnya	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-lain	20.500.000,00	0,00	17.500.000,00	3.000.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(6.500.000,00)	3.500.000,00	0,00	(3.000.000,00)

Ada penurunan aset lain-lain sebesar Rp17.500.000 dan akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar Rp3.500.000 yaitu karena penghapusan aset lainnya.

3.1.6. Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek

NO	URAIAN	NOMINAL (Rp.)
1.	Honorarium Tenaga Keamanan Bulan Des 2022	1.500.000
2.	Honorarium Tenaga IT Bulan Des 2022	2.000.000
3.	Honorarium Tenaga Kebersihan Bulan Des 2022	1.500.000
4.	Belanja Air Penggunaan Bulan Des 2022	13.700
5.	Belanja Listrik Penggunaan Bulan Des 2022	279.142
6.	Belanja Internet Penggunaan Bulan Des 2022	400.380
	JUMLAH	5.693.222

Jadi kewajiban jangka pendek Kelurahan Manding Rp. 5.693.222

3.1.7. Ekuitas Dana

Akun ini menggambarkan nilai kekayaan bersih yang merupakan hasil dari pengurangan aset dan kewajiban. Saldo per 31 Desember 2022 dirinci sebagai berikut

No	Keterangan	Jumlah
1	Ekuitas Awal	6.028.221.628,93
2	Surplus / (Defisit) LO	(1.016.493.292,06)
3	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi	352.761.171,00
4	Ekuitas untuk dkonsolidasikan	658.891.395,00
5	Ekuitas Akhir	5.977.380.902,87

Ekuitas akhir pada ekuitas akhir sebesar 5.977.380.902,87

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD

Data berikut menyajikan tentang perbandingan antara LRA dan LO pos jasa kantor pada tahun 2022.

LRA		LO		Selisih
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000	0
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000	0
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.000.000	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.000.000	0
Belanja Tagihan Telepon	1.609.891	Belanja Tagihan Telepon	1.361.011	248.880
Belanja Tagihan Air	536.600	Belanja Tagihan Air	206.700	329.900
Belanja Tagihan Listrik	3.623.429	Belanja Tagihan Listrik	3.090.208	533.221


Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.927.000	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.493.380	433.620
--	-----------	--	-----------	---------

Pada pos Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan tidak ada selisih antara LRA dan LO. Hal tersebut karena jumlah utang awal dan utang akhir pos tersebut sama, yaitu masing-masing sebesar Rp 2.000.000,00, Rp 1.500.000,00, dan Rp 1.500.000,00. Pada pos Tagihan Telepon ada selisih sebesar Rp 248.880,00 selisih tersebut terdapat pada jumlah utang awal dan utang akhir yaitu Rp248.880,00 dan Rp 0. Selisih tersebut juga terdapat pada pos Tagihan Air Rp 329.900,00 karena adanya perbedaan antara utang awal dan utang akhir yaitu sebesar Rp 343.600,00 dan Rp 13.700,00. Pada pos Tagihan Listrik ada selisih Rp 533.221,00 karena adanya perbedaan utang awal dan utang akhir yaitu sebesar Rp 812.363,00 dan Rp 279.142,00. Sedangkan pada pos Tagihan Listrik ada selisih Rp 433.620,00 dengan perbedaan utang awal dan utang akhir Rp 834.000,00 dan Rp 400.380,00.

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

4.1 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN MANDING TH. 2022 KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG



BAB V PENUTUP

Penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip-prinsip taat pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. prinsip-prinsip dimaksud meliputi : partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, efektifitas dan profesionalisme.

Kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun 2022 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas, namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintahan dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

